



**PENETAPAN**  
**Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mjl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan:

**SURYA FATMA NINGSIH**, Tempat Lahir Banjarbaru, Umur 35 Tahun, Tanggal Lahir 9 Januari 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Pasukan Sindangkasih Gang Sirsak RT.002 RW.001 Blok Hegarmanah Desa Banjaran Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Agama Islam, Pekerjaan Islam, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 19 November 2021 dalam Register Nomor 44/Pen.Pdt.P/2021/PN Mjl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama "DADAT HIDAYAT" pada tanggal 24 Desember 2008, sesuai dengan Kutipan kata Nikah Nomor 034/34/I/2009;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan suami pemohon telah mempunyai anak yang bernama:
  1. Defan Rizqy Ananda Hidayat, lahir di Tanah Grogot tanggal 03 Agustus 2009, jenis kelamin Laki-laki;
  2. Muhammad Dafa Aditya Hidayat, lahir di Majalengka tanggal 12 Mei 2012, jenis kelamin Laki-laki;
  3. Dafina Shafira Izzatunnisa Hidayat, lahir di Maajalengka tanggal 7 Agustus 2013, jenis kelamin Perempuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Muhammad Dzaky Fathurrahman Hidayat, lahir di Majalengka tanggal 26 Mei 2021, jenis kelamin Laki-laki;

- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon ingin mengganti nama anak kami yang bernama DEFAN ANANDA RIZQY HIDAYAT, lahir di Tanah Grogot tanggal 03 Agustus 2009 jenis kelamin Laki-laki, sesuai akta lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Grogot diganti menjadi DEFAN RIZQY ANANDA HIDAYAT;
- Bahwa untuk ganti nama tersebut Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Majalengka;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Kepala Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari semula DEFAN ANANDA RIZQY HIDAYAT menjadi DEFAN RIZQY ANANDA HIDAYAT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala kantor Catatan Sipil Kabupaten Majalengka agar mencatat pergantian nama DEFAN ANANDA RIZQY HIDAYAT menjadi DEFAN RIZQY ANANDA HIDAYAT ke dalam daftar yang bersangkutan;
4. Pemohon sanggup membayar biaya dalam permohonan ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang baik menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Pemohon dengan mengajukan bukti berupa surat dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mjl



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama anak Pemohon yang semula bernama Defan Ananda Rizqy Hidayat diubah menjadi Defan Rizqy Ananda Hidayat karena terdapat perbedaan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan ijazah sekolahnya sehingga Pemohon ingin menyeragamkan nama tersebut demi kepentingan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210064901860001 tanggal 26 Desember 2012 atas nama Surya Fatma Ningsih, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210062107110008 tanggal 9 Juni 2021 atas nama Kepala Keluarga Dadat Hidayat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 034/34/II/2009 tanggal 24 Desember 2008 atas nama Dadat Hidayat dan Surya Fatma Ningsih, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0840/477/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama Defan Ananda Rizqy Hidayat, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal Nomor E.IV/II/RA.10.10.084/009/2015 tanggal 20 Juni 2015 atas nama Defan Rizqy Ananda Hidayat, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai secara cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut:

1. Dede Suharjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon namun Saksi merupakan rekan kerja Pemohon;
  - Bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang semula bernama Defan Ananda Rizqy Hidayat diubah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Defan Rizqy Ananda Hidayat karena terdapat perbedaan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan ijazah sekolahnya;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dadat Hidayat pada tanggal 24 Desember 2008, dimana dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Defan Rizqy Ananda Hidayat, Muhammad Dafa Aditya Hidayat, Dafina Shafira Izzatunnisa Hidayat dan Muhammad Dzaky Fathurrahman Hidayat;
- Bahwa Pemohon dan suaminya serta anak-anaknya merupakan warga Kabupaten Majalengka yang bertempat tinggal di Jalan Pasukan Sindangkasih Gang Sirsak RT.002 RW.001 Blok Hegarmanah Desa Banjaran Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa terdapat perbedaan antara nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan ijazah sekolahnya sehingga Pemohon ingin mengubah atau memperbaiki hal tersebut karena Pemohon menilai lebih mudah mengubah nama pada Akta Kelahiran dibandingkan dengan mengubah nama pada ijazah sekolah;
- Bahwa dalam budaya suku sunda dan kebiasaan masyarakat Majalengka mengubah nama anak tidak bertentangan dengan kebiasaan (adat istiadat) asalkan untuk kebaikan dan hal-hal yang positif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Iman Taofik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Pemohon namun Saksi merupakan rekan kerja Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang semula bernama Defan Ananda Rizqy Hidayat diubah menjadi Defan Rizqy Ananda Hidayat karena terdapat perbedaan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan ijazah sekolahnya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dadat Hidayat pada tanggal 24 Desember 2008, dimana dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Defan Rizqy Ananda Hidayat, Muhammad Dafa Aditya Hidayat, Dafina Shafira Izzatunnisa Hidayat dan Muhammad Dzaky Fathurrahman Hidayat;
- Bahwa Pemohon dan suaminya serta anak-anaknya merupakan warga Kabupaten Majalengka yang bertempat tinggal di Jalan Pasukan

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sindangkasih Gang Sirsak RT.002 RW.001 Blok Hegarmanah Desa Banjaran  
Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa terdapat perbedaan antara nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan ijazah sekolahnya sehingga Pemohon ingin mengubah atau memperbaiki hal tersebut karena Pemohon menilai lebih mudah mengubah nama pada Akta Kelahiran dibandingkan dengan mengubah nama pada ijazah sekolah;
- Bahwa dalam budaya suku sunda dan kebiasaan masyarakat Majalengka mengubah nama anak tidak bertentangan dengan kebiasaan (adat istiadat) asalkan untuk kebaikan dan hal-hal yang positif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dan menjadi fakta hukum dipersidangan, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Majalengka agar diberikan izin untuk mengubah nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama Defan Ananda Rizqy Hidayat diubah menjadi Defan Rizqy Ananda Hidayat karena terdapat perbedaan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan ijazah sekolahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3210064901860001 tanggal 26 Desember 2012 atas nama Surya Fatma Ningsih dan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3210062107110008 tanggal 9 Juni 2021 atas nama Kepala Keluarga Dadat Hidayat serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Dede Suharjono dan Saksi Iman Taofik telah terungkap fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pasukan Sindangkasih Gang Sirsak RT.002 RW.001 Blok Hegarmanah Desa Banjaran Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang untuk mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 034/34/1/2009 tanggal 24 Desember 2008 atas nama Dadat Hidayat dan Surya Fatma Ningsih dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0840/477/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama Defan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ananda Rizqy Hidayat serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Dede Suharjono dan Saksi Iman Taofik telah terungkap fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Dadat Hidayat pada tanggal 24 Desember 2008, dimana dari hasil pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Defan Rizqy Ananda Hidayat, Muhammad Dafa Aditya Hidayat, Dafina Shafira Izzatunnisa Hidayat dan Muhammad Dzaky Fathurrahman Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0840/477/2009 tanggal 12 Agustus 2009 atas nama Defan Ananda Rizqy Hidayat dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal Nomor E.IV/II/RA.10.10.084/009/2015 tanggal 20 Juni 2015 atas nama Defan Rizqy Ananda Hidayat serta dihubungkan dengan keterangan Saksi Dede Suharjono dan Saksi Iman Taofik telah terungkap fakta hukum bahwa terdapat perbedaan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan ijazah sekolahnya sehingga Pemohon ingin menyeragamkan nama tersebut demi kepentingan masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Majalengka maka sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan kebiasaan (adat istiadat) yang hidup di wilayah Kabupaten Majalengka, maka demi kepentingan masa depan anak Pemohon, Hakim akan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anaknya yang semula bernama Defan Ananda Rizqy Hidayat menjadi Defan Rizqy Ananda Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka maka kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, maka diperintahkan untuk memberikan catatan pinggir tentang perbaikan nama dan mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama Defan Ananda Rizqy

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat menjadi Defan Rizqy Ananda Hidayat pada Akta Kelahiran segera setelah Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, HIR, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon sebagaimana Akta Kelahiran Nomor 0840/477/2009 tanggal 12 Agustus 2009 yang semula bernama **DEFAN ANANDA RIZQY HIDAYAT** diubah menjadi **DEFAN RIZQY ANANDA HIDAYAT**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Anak tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk memberikan catatan pinggir tentang perbaikan nama dan mengubah nama anak Pemohon yang semula bernama **DEFAN ANANDA RIZQY HIDAYAT** diubah menjadi **DEFAN RIZQY ANANDA HIDAYAT** pada akta kelahirannya segera setelah Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021, oleh Ridho Akbar, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 44/Pen.Pdt.P/2021/PN Mjl tanggal 19 November 2021, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Karnedy Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Karnedy

Ridho Akbar, S.H., M.H

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran ..... : Rp 30.000,00
  2. Biaya proses ..... : Rp 50.000,00
  3. PNPB ..... : Rp 10.000,00
  4. Meterai ..... : Rp 10.000,00
  5. Redaksi ..... : Rp 10.000,00 +
- Jumlah ..... : Rp 110.000,00
- Terbilang ..... (seratus sepuluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya  
PLH Panitera  
Panitera Muda Pidana

OTONG ENDANG KOSNENDAR, Sm.Hk.

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Mjl